



**TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

**GAPURA GEDONGKUNING BAGIAN BARAT
DI JURUGENTONG PEDUKUHAN TEGAL TANDAN
KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor : 14/TPCB-BANTUL/IV/2021

Tanggal : 07 April 2021

REKOMENDASI

GAPURA GEDONGKUNING BAGIAN BARAT

DI JURUGENTONG PADUKUHAN TEGAL TANDAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Jurugentong Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, belum ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja di Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Jurugentong Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : a. Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 56/TIM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021.
- Merekomendasikan** : Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Jurugentong Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Foto Lokasi Insitu Gapura Gedongkuning Bagian Barat sebelum dipindah dilihat dari arah timur laut (Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan 1986)



Foto Gapura Gedongkuning Bagian Barat sebelum dipindah dilihat dari arah utara (Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan 1986)



Foto Gapura Gedongkuning Bagian Barat sebelum dipindah dilihat dari arah selatan (Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan 1986)



Foto Lokasi Gapura Gedongkuning Bagian Barat sebelum setelah dilihat dari arah timur laut (Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan 1986)



Foto Eksisting Gapura Gedongkuning Bagian Barat setelah dipindahkan dilihat dari barat daya (Sumber: TPCB Kab. Bantul, 2021)

HASIL KAJIAN

GAPURA GEDONGKUNING BAGIAN BARAT

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Jurugentong
	Padukuhan	:	Tegal Tandan
	Kalurahan	:	Banguntapan
	Kapanewon	:	Banguntapan
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49 M X : 434147 Y : 9137235 Elevasi: 125 Mdpl
	Batas-batas	:	Utara : Pekarangan Pawiro Sanjoyo
			Selatan : Gang Harjuno
			Barat : Pekarangan Pawiro Sanjoyo
			Timur : Pekarangan Pawiro Sanjoyo
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Gapura Gedongkuning merupakan gapura yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwana II (yang memerintah pada 1792-1812 dan 1826-1828), diperkirakan merupakan bagian dari kompleks pesanggrahan-pesanggrahan yang dibangun pada masa itu. Gapura Gedongkuning terdiri dari dua bagian, yakni gapura bagian barat dan gapura bagian timur. Keduanya terletak di Jurugentong Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Saat ini gapura bagian barat sudah tidak insitu karena telah dipindahkan ke lokasi baru yang berjarak sekitar 35 meter ke arah timur dari lokasi aslinya, sedangkan gapura bagian timur sebagian masih insitu, yakni di sebelah utara Gang Harjuno yang terletak di sebelah timur Jalan Gedongkuning.</p> <p>Gapura Gedongkuning bagian barat terbuat dari bata berplester. Bagian tubuh gapura bagian barat terdiri dari dua pilar yang dihubungkan yang kondisinya cukup utuh. Dalam Kegiatan Konsolidasi Balai Pelestarian Cagar</p>

		<p>Budaya DIY Tahun 2003, tercatat bahwa ukuran pilar utama sebelum dipugar 527 cm x 80 cm x 60 cm, ukuran pilar pendamping 422 cm x 80 cm x 80 cm; lebar dinding penghubung di antara pilar utama dan pilar pendamping 235 cm. Setelah purna pugar, ukuran pilar utama Gapura Bagian Barat 572 cm x 80 cm x 60 cm, ukuran pilar pendamping 391 cm x 80 cm x 60 cm, serta lebar dinding penghubung 218 cm.</p>
	Luas	: Luas tanah: 50 m ²
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Gapura Gedongkuning Bagian Barat cukup terawat
	Sejarah	<p>: Gapura Gedongkuning merupakan bagian dari kompleks pesanggrahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana II. Gapura Gedongkuning dulunya berada di Jalan Gedongkuning, saat ini telah dipindah sebagian, yakni ke sebelah timur Jalan Gedongkuning, tepatnya di Gang Harjuno. Pemindahan gapura tersebut dilakukan untuk penyelamatan cagar budaya karena terjadi pelebaran Jalan Gedongkuning. Pemindahan dilakukan pada tahun 1985-1986 dengan kerjasama antara Kanwil Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Pemindahan dilakukan dengan pemangkasan bagian pondasi gapura. Pondasi gapura yang lama masih berada di lokasi awal gapura, tetapi kondisi saat ini tertutup aspal jalan. Oleh karenanya gapura bagian barat dibuatkan pondasi baru di lokasi pemindahan yang berjarak 35 m dari gapura timur, yakni di pekarangan Pawiro Sanjoyo. Tanah pekarangan tersebut dibeli dari Pawiro Sanjoyo oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Gapura Gedongkuning Bagian Barat dimiliki dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah lokasi Gapura Gedongkuning dimiliki oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
III	KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

		<p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas. <p>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.</p> <p>Pasal 23 Ayat (2) a. nilai-nilai keistimewaan Daerah.</p>
	Pernyataan Penting	: Gapura Gedongkuning Bagian Barat merupakan bagian dari peninggalan pesanggrahan Sultan Hamengku Buwana II.
	Alasan	: Pasal 5 Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul diusulkan sebagai Struktur Cagar Budaya karena memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, sebab berdasarkan data arkeologis. Gapura Gedongkuning

		<p>Bagian Barat merupakan gapura yang dibuat pada masa Mataram Islam, yakni pada masa Sultan Hamengku Buwana II (1792-1812 dan 1826-1828).</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bentuk, memiliki susunan bata berspesi dan berplester 2) teknik, pemasangan susunan bata berspesi dan berplester, dengan teknologi tradisional yang telah berkembang kala itu. <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah, merupakan informasi tentang kehidupan masa lalu bahwa di Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul terdapat peninggalan bagian dari pesanggrahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana II yang memiliki gapura sebagai penanda pintu masuk. 2) Ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dan dipelajari oleh disiplin arkeologi, sejarah, arsitektur, dan antropologi. <p>d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, serta untuk memperkuat jati diri bangsa. yakni sebagai karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri bangsa dan daerah yakni kebudayaan Mataram Islam tentang sistem keruangan yang memisahkan ruang publik dan privat, serta ruang sakral dan profan.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul memenuhi syarat sebagai Struktur Cagar Budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. – b. Sebagian menyatu dengan formasi alam, sebab pondasi gapura tertanam di dalam tanah.
--	--	--

		<p>Pasal 44</p> <p>Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan, sebab merupakan bagian dari bukti peninggalan pesanggrahan yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwana II (1792-1812 dan 1826-1828) yang ada di Kabupaten Bantul.; b. mewakili masa gaya yang khas, yakni pembuatan gapura pada masa Mataram Islam menggunakan gaya candi bentar, atau candi belah, yang telah dikenal pada masa Hindu Buddha. c. -; d. Dari sisi jenis sangat sedikit gapura yang dibuat dari bata berspesi dan berplester di Kabupaten Bantul. e. - <p>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.</p> <p>Pasal 23 Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai-nilai keistimewaan Daerah. Gapura Gedongkuning Bagian Barat merupakan bagian dari pesanggrahan yang dibangun pada masa Hamengku Buwana II dan merupakan tinggalan sejarah Kraton Yogyakarta yang menjadi ciri nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
IV	KESIMPULAN	
		<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Gapura Gedongkuning Bagian Barat di Jurugentong Padukuhan Tegal Tandan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul ditetapkan statusnya sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>

REKOMENDASI PENETAPAN
GAPURA GEDONGKUNING BAGIAN BARAT
DI JURUGENTONG PADUKUHAN TEGAL TANDAN, KALURAHAN
BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH
TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KERJA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Bhaskara Ksatria, S.T, M.T.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Senin, 22 November 2021



Lokasi Gapura Gedongkuning Bagian Barat

Sumber: Google Earth 2021

REFERENSI

Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan. 1986. *Laporan Pemindeahan dan Pemugaran Gapura Gedongkuning*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.